



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SONIAWAN, tempat lahir : Salatiga, Umur 40 tahun, tanggal lahir 11 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tegalsari, RT.004/RW.008, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Nomor Register: 61/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan NGATIYEM telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, pada tanggal 15 April 2007 sebagaimana yang tersebut dalam kutipan akta perkawinan Nomor 88/08/IV/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidomukti, tertanggal 15 April 2007.
2. Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Juni 2019, anak ke dua laki-laki dari suami isteri SONIAWAN dan NGATIYEM hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 1 Juli 2019.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, tertulis nama Anak yaitu FATHIAN SONGAT, yang benar adalah FATHIAN ALFATIH.
4. Bahwa untuk tertib administrasi nama Anak yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di KTP, KK, dan identitas Pemohon yang lain.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 1 Juli 2019, dari nama FATHIAN SONGAT menjadi FATHIAN ALFATIH.
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya.
7. Bahwa perubahan nama Anak tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus kartu identitas Anak Pemohon dan dokumen lainnya.
8. Bahwa untuk merubah nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 1 Juli 2019 dari nama FATHIAN SONGAT menjadi FATHIAN ALFATIH.
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Anak dari Anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 1 Juli 2019 dari nama FATHIAN SONGAT menjadi FATHIAN ALFATIH, setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3373041112840003 atas nama SONIAWAN , diberi tanda P – 1 ;
2. Kartu Keluarga Nomor : 3373043112080005, atas nama Kepala Keluarga SONIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 3 Juli 2019, diberi tanda P – 2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/08/IV/2007 antara SONIAWAN dengan NGATIYEM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga pada tanggal 15 April 2007, diberi tanda P – 3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LU-01072019-0010, tertanggal 1 Juli 2019 atas nama FATHIAN SONGAT yang ditulis bahwa anak tersebut adalah Anak Kedua Laki-Laki dari Ayah Soniawan dan Ibu Ngatiyem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P – 4;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 yang tidak ditunjukkan aslinya, dan semua bukti telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah/ janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukijan

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ngatiyem dan memiliki anak yang diberi nama Fathian Songat;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak pada Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 1 Juli 2019, dari nama Fathian Songat menjadi Fathian Alfatih;
- Bahwa Pemohon memberi nama Songat kepada anaknya karena merupakan singkatan dari nama Pemohon dan istrinya. Akan tetapi nama Songat membuat anak Pemohon tidak percaya

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, merasa malu dan menangis ketika dipanggil dengan nama Fathian Songat;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak agar anaknya menjadi percaya diri;

2. Saksi Ngatemi

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ngatiyem dan memiliki anak yang diberi nama Fathian Songat;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak pada Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tertanggal 1 Juli 2019, dari nama Fathian Songat menjadi Fathian Alfatih;
- Bahwa Pemohon memberi nama Songat kepada anaknya karena merupakan singkatan dari nama Pemohon dan istrinya. Akan tetapi nama Songat membuat anak Pemohon tidak percaya diri, merasa malu dan menangis ketika dipanggil dengan nama Fathian Songat;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Anak agar anaknya menjadi percaya diri;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Tegalsari, RT.004/RW.008, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula bernama Fathian Songat menjadi Fathian Alfatih sebab anak Pemohon merasa malu dan menangis ketika dipanggil dengan nama Fathian Songat. Pemohon bermaksud mengubah nama anaknya dengan alasan untuk menambah kepercayaan diri anak Pemohon. Dengan demikian Hakim berpendapat perubahan nama tersebut mempunyai alas bukti yang cukup menurut hukum;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari nama Fathian Songat menjadi nama Fathian Alfatih tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3). Berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

(3.10) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam dictum penetapan ini;

(3.11) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 1 Juli 2019 dari nama **FATHIAN SONGAT** menjadi **FATHIAN ALFATIH**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 107/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, tanggal 1 Juli 2019 dari nama **FATHIAN SONGAT** menjadi **FATHIAN ALFATIH**, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 7 Agustus 2024** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Wida Artaningrum, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wida Artaningrum, S.H.,M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp180.000,00- (serratus delapan puluh ribu Rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)